



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Berita Acara Menteri Dalam Negeri tentang Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015
Nomor : 470/1898/SJ tanggal 17 April 2015.
23/BA/IV/2015
 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Nomor : 470/404/DKPSSTT/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Data Agregat Kependudukan;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 33/BA/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Keputusan Rapat Pleno Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.
- PERTAMA** : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 adalah 8,5% (delapan setengah persen) x 398.603 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga) jiwa = 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) jumlah dukungan;
- KEDUA** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Pangandaran yaitu lebih dari 5 (lima) kecamatan;
- KETIGA** : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 27 April 2015

KETUA

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.